



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Tahun 2025 dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Tahun 2025;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja PD memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja PD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN SEBELUMNYA;
- c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
- d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
- e. BAB V : PENUTUP.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD terdiri atas Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah meliputi :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. RSUD Setjonegoro;
- z. Kecamatan Wonosobo;
- aa. Kecamatan Kertek;
- bb. Kecamatan Selomerto;
- cc. Kecamatan Leksono;
- dd. Kecamatan Watumalang;
- ee. Kecamatan Mojotengah;

- ff. Kecamatan Garung;
 - gg. Kecamatan Kejajar;
 - hh. Kecamatan Kalikajar;
 - ii. Kecamatan Sapuran;
 - jj. Kecamatan Kepil;
 - kk. Kecamatan Kaliwiro;
 - ll. Kecamatan Wadaslintang;
 - mm. Kecamatan Sukoharjo; dan
 - nn. Kecamatan Kalibawang.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN
2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja disusun sebagai penjabaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, pilihan, penunjang, pengawasan, kewilayahan, pemerintahan umum sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Perubahan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Tahun 2025. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II

RINCIAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Dokumen Perubahan Renja PD Kabupaten Wonosobo antara lain:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- j. Dinas Kesehatan;
- k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

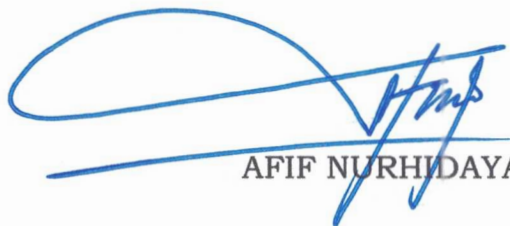
- r. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- x. Satuan Polisi Pamong Praja;
- y. RSUD Setjonegoro;
- z. Kecamatan Wonosobo;
- aa. Kecamatan Kertek;
- bb. Kecamatan Selomerto;
- cc. Kecamatan Leksono;
- dd. Kecamatan Watumalang;
- ee. Kecamatan Mojotengah;
- ff. Kecamatan Garung;
- gg. Kecamatan Kejajar;
- hh. Kecamatan Kalikajar;
- ii. Kecamatan Sapuran;
- jj. Kecamatan Kepil;
- kk. Kecamatan Kaliwiro;
- ll. Kecamatan Wadaslintang;
- mm. Kecamatan Sukoharjo; dan
- nn. Kecamatan Kalibawang.

BAB III PENUTUP

Perubahan Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari Perubahan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja PD ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian tema pembangunan tahun 2025 yaitu **“Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi, dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Penguatan Daya Saing Daerah”** guna pencapaian Visi **“Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera”**.

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT